

## **Pengaruh Pemahaman Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kecamatan Pulau Punjung**

Friti Sinta<sup>1\*</sup>,

<sup>1</sup> Universitas Sumatera Utara

Fritisinta512@gmail.com

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kewajiban Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Pulau Punjung. Jenis penelitian ini merupakan penelitian asosiatif dan menggunakan pendekatan kuantitatif. Dan menggunakan alat bantu pengolahan data yaitu IBM SPSS versi 23. Populasi dalam penelitian ini adalah pelaku UMKM di kecamatan pulau punjung dengan jumlah sampel sebanyak 88 responden. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode simple random sampling. Teknik penarikan data yang digunakan adalah kuesioner dengan menggunakan skala likert. Teknik analisis data yang digunakan adalah Regresi Linear Berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin baik pemahaman pajak maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, sanksi perpajakan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kewajiban wajib pajak, serta pemahaman pajak dan sanksi pajak secara bersama-sama mempengaruhi kewajiban Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Pulau Punjung.

**Kata kunci :** Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Kewajiban Wajib Pajak

### **Abstract**

*This study aims to see the effect of tax knowledge and tax sanctions on the obligations of MSME taxpayers in Pulau Punjung District. This type of research is associative research and uses a quantitative approach. And using a data processing tool, namely IBM SPSS version 23. The population in this study was MSME actors in the Pulau Punjung sub-district with a total sample of 88 respondents. The sampling technique used is simple random sampling method. The data collection technique used is a questionnaire using a Likert scale. The data analysis technique used is Multiple Linear Regression. The results showed that the better the understanding of taxes, the higher the compliance of taxpayers, tax sanctions have a negative and insignificant effect on taxpayer obligations, and understanding of taxes and tax sanctions jointly affects the obligations of MSME taxpayers in Pulau Punjung District.*

**Keyword :** Tax Knowledge, Tax Penalty, Taxpayer's Obligations

### **PENDAHULUAN**

Pajak merupakan sumber pendapatan yang penting untuk mendanai pengeluaran pemerintah dan pembangunan suatu negara. Penerimaan pajak merupakan penerimaan dalam negeri terbesar, menurut Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah (APBN). Peningkatan pengeluaran keuangan pemerintah memerlukan peningkatan pemungutan pajak. Negara seharusnya menghasilkan penerimaan pajak yang optimal untuk memenuhi tujuan di bidang pendidikan, ekonomi, sosial, dan budaya. Setiap tahun, pemerintah mengarahkan penerimaan negara dari sektor pajak untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Pendapatan pajak negara dapat meningkat jika ada dukungan dari pajak wajib, sehingga upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi untuk meningkatkan penerimaan pajak suatu negara. Penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi, baik jangka pendek atau jangka panjang (Sumaryani, 2019).

Pajak merupakan suatu hal yang penting yang harus diketahui khususnya para pelaku ekonomi yang mengetahui dan memahami undang-undang dan kewajiban perpajakan yang ada.

Tidak hanya bagi mahasiswa dan masyarakat, tetapi juga bagi pengusaha, pemahaman akan relevansi perpajakan sangat penting bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). UMKM merupakan salah satu jenis usaha yang keberadaannya cukup besar di Indonesia. Penurunan pajak dimaksudkan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar, memungkinkan wajib pajak untuk memperluas usahanya. Pemerintah berharap dapat mendorong masyarakat untuk mempromosikan UMKM dengan menurunkan tarif dan menawarkan peluang untuk mendanai pembangunan melalui pembayaran pajak dengan mengurangi tarif dan berbagai fasilitas yang diatur dalam PP 23 hal ini dimaksudkan agar masyarakat lebih sadar akan hak dan kewajiban perpajakannya. Ketika datang ke kebijakan pajak, pentingnya usaha kecil dan menengah dalam perekonomian baru-baru ini dipertimbangkan. Hal ini merupakan bagian dari upaya penguatan partisipasi pengusaha dalam proses pengambilan keputusan dan kebijakan otoritas pajak. Pemerintah, di sisi lain, telah mencari berbagai insentif dan tingkat tarif untuk klasifikasi wajib pajak yang berbeda. Menurut Tene et al. (2017), tingkat kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh konsep wajib. Anges, dkk. (2018) dan Sari, dkk. (2019) juga mendukung penelitian ini.

Otoritas pajak terkait telah mempromosikan inisiatif untuk meningkatkan kepatuhan pajak, termasuk pengenaan pajak pada pelaku penipu pajak atau wajib pajak yang gagal memenuhi kewajiban perpajakannya, baik karena pajak atau tidak. Pemberian sanksi tersebut juga perlu dilakukan untuk wajib pajak yang terbukti terbukti tidak memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya, hal ini dilakukan agar dapat menjadi wajib pajak agar tidak melakukan pelanggaran dalam memenuhi kewajibannya. Siamena, et al (2017) bahwa sanksi perpajakan wajib pajak kepatuhan dalam membayar pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Susmiatun (2014) dan Sari, et al (2019) yang menyatakan bahwa ketegasan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan UMKM pembayar pajak. Menurut Andriani dan Herianti (2015), sosialisasi dan perpajakan memiliki kepatuhan terhadap pajak. Penelitian ini didukung oleh penelitian Tene, et al (2017) dan Wardani & Wati, (2018).

Fokus pada penelitian ini ialah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pemahaman pajak dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak umkm. Tujuan yang ingin dicapai dari hasil penelitian ini adalah menganalisis pengaruh pemahaman pajak dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak umkm di kecamatan pulau punjung. Sebagai solusi atas permasalahan yang terjadi terkait masalah pemahaman pajak, pengetahuan pajak dan kepatuhan wajib pajak pelaku umkm yang berada di kecamatan pulau punjung. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan jawaban atas permasalahan yang terjadi terkait pemahaman pajak, pengetahuan pajak dan kepatuhan wajib pajak.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Pajak**

Menurut UU KUP No. 28 Tahun 2007, pajak adalah pungutan wajib kepada Negara yang terutang oleh orang perseorangan atau badan hukum, yang bersifat wajib menurut undang-undang tanpa mendapat timbal balik secara langsung dan untuk keperluan Negara digunakan sebagai banyak orang mungkin. Menurut Mardiasmo (2011) dalam (Lamia, dkk, 2015) menyatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara, berdasarkan undang-undang, tanpa menerima manfaat secara langsung, diangkat langsung dan digunakan untuk keperluan umum.

### **Kewajiban Wajib Pajak**

Pajak merupakan salah satu aliran penerimaan negara yang berasal langsung dari pembayaran wajib pajak masyarakat dan digunakan untuk mendanai pembangunan negara. Wajib

Pajak adalah orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban berdasarkan Undang-Undang Perpajakan, seperti wajib pajak, pemungut pajak, dan pengurang pajak. Hanya mereka yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang wajib memilikinya, tetapi mereka yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak tanpa NPWP juga wajib memilikinya.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192/PMK.03/2007 Pasal 1 menyebutkan bahwa wajib pajak adalah wajib pajak yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Penyampaian surat pemberitahuan tepat waktu
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk segala bentuk pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah diberikan kuasa untuk menagih atau menunda pembayaran pajak, dan tidak termasuk pajak-pajak yang belum dibayar.
3. Laporan keuangan diaudit dengan opini wajar tanpa pengecualian oleh akuntan sewaan atau regulator keuangan pemerintah.
4. Tidak pernah dihukum karena melakukan pelanggaran perpajakan dalam 5 (lima) tahun terakhir.

### **Pemahaman Pajak**

Pemahaman adalah bagaimana seseorang mempertahankan, membedakan, memperkirakan, menjelaskan, memperluas, menggeneralisasi, memberikan contoh, penulisan ulang, dan perhitungan. (Arikunto, 2013) artinya siapa saja yang mengerti dapat membuka atau menjelaskan kembali suatu barang yang telah diterimanya. Perpajakan didefinisikan sebagai semua masalah yang berkaitan dengan pelaporan yang wajib pajak dapatkan secara tepat waktu dan akurat serta mampu menerjemahkan dan menerapkannya. Scholes dan Wolfson (1992) Scholes dan wolfson (1992) dalam Sri (2014) ia mengemukakan bahwa tingkat pemahaman dari wajib pajak dan fiskus mengenai undang- undang perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak yang memahami peraturan perpajakan akan lebih siap untuk memenuhi kewajiban perpajakannya daripada yang tidak. Tingkat pemahaman masyarakat terhadap peraturan perpajakan akan menentukan apakah wajib pajak akan memenuhi kewajibannya atau tidak tanpa paksaan dari pihak lain. Fidel (2010:23) menyatakan dalam Palalangan, dkk (2019) bahwa jika seorang individu tidak memiliki pemahaman dasar. dikaitkan dengan pajak melalui ide-ide dasar perpajakan, ia akan mengalami kesulitan mempelajari topik tersebut.

Memahami perpajakan sangat penting bagi wajib pajak karena sesuai dengan peraturan yang berdampak signifikan terhadap pendapatan suatu negara. Semakin banyak pemahaman seseorang tentang pajak, semakin kecil kemungkinan seseorang untuk melanggar hukum. Dalam (Palalangan, dkk, 2019), Nana Sudjana (2010:24) membagi tingkat pemahaman menjadi tiga kategori:

1. Pemahaman terhadap terjemahan, dimulai dengan penerjemahan yang sebenarnya dan menafsirkan prinsip-prinsipnya
2. Tingkat kedua adalah evaluasi, yaitu menghubungkan bagian-bagian terendah dengan yang diketahui, atau menghubungkan dengan kejadian, membedakan yang pokok dengan yang bukan pokok,
3. Tingkatan tertinggi adalah pemahaman ekstrapolasi, yaitu tingkat ketiga. Pemahaman tingkat ekstrapolatif memungkinkan seseorang untuk melihat melampaui apa yang tertulis, membuat

perkiraan, membuat prediksi berdasarkan pemahaman dan kondisi yang ditentukan dalam ide atau simbol, dan kemampuan membuat kesimpulan dengan harapan dan konsekuensinya.

### **Sanksi Pajak**

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti /ditaati/ dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo 2016:62) dalam (Soda, et al, 2021) .

Adapun Jenis Sanksi pajak adalah :

1. Sanksi Administrasi
2. Sanksi Pidana

Adapun Ketentuan Sanksi Pajak adalah sebagai berikut :

1. Sanksi Administrasi Menurut Mardiasmo (2016:64) ketentuan dalam undang-undang perpajakan terdapat tiga sanksi administrasi yaitu sebagai berikut:
  - a. Sanksi Administrasi berupa Bunga
  - b. Sanksi Administrasi berupa Denda
  - c. Sanksi Administrasi berupa Kenaikan
2. Sanksi Pidana Menurut Mardiasmo (2016:66) ketentuan dalam undang-undang perpajakan mengenai sanksi pidana yaitu sebagai berikut: Ketentuan mengenai sanksi perpajakan diatur dalam UU No.6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan UU No.12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No.12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
  - a. Denda Pidana
  - b. Pidana kurungan
  - c. Pidana Penjara

### **UMKM**

Kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) diatur dalam UU No. 20 Tahun 2008. UMKM didefinisikan sebagai peluang usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan atau unit usaha tunggal yang memenuhi kriteria usaha mikro menurut undang-undang. Usaha Mikro berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM adalah usaha produktif yang dimiliki oleh orang perseorangan dan/atau unit usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro yang diatur dalam Undang-undang ini. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), pengertian usaha mikro, kecil dan menengah adalah sebagai berikut:

1. Usaha mikro adalah usaha produktif yang dijalankan oleh perorangan atau kelompok kecil orang yang memenuhi standar usaha mikro Undang-undang.
2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif tersendiri yang dilakukan oleh orang atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau secara langsung atau tidak langsung merupakan bagian dari usaha menengah atau besar. Secara hukum, itu tidak signifikan.
3. Usaha Menengah adalah usaha yang menguntungkan yang dikelola secara mandiri oleh orang perseorangan atau unit usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang usaha yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan . diatur oleh hukum

## METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian asosiatif dan menggunakan pendekatan kuantitatif. Dan menggunakan alat bantu pengolahan data yaitu IBM SPSS versi 23 .

### Tempat dan Waktu Penelitian


Penelitian ini dilakukan terhadap para pelaku UMKM di kecamatan pulau punjung, kabupaten Dharmasraya, Sumatera barat. Dengan waktu penelitian dimulai dari bulan April 2022.

### Sumber Data

Sugiyono (2012:137) menyatakan pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu Wajib Pajak UMKM dengan menggunakan kuesioner dan menggunakan skala likert sebagai skala pengukuran. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data yang diperoleh melalui literatur dan media internet.

### Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) di kecamatan pulau punjung. Pada penelitian ini populasi yang tidak diketahui jumlahnya, sehingga dalam memilih sampel yang digunakan dengan menggunakan jumlah 5-10 kali dari jumlah item pertanyaan kesioner Hair, et al, (2006 ) dalam Situmorang, et al, (2019) maka jumlah responden sebanyak 88 responden. Adapun teknik pengambilan sampel menggunakan metode simple random sampling karena dalam peenlitian sampel yang dipilih pelaku UMKM yang tersebar di kecamatan pulau punjung. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan instrumen kuesioner dengan skala ukur instrument menggunakan skala likert. Adapun kerangka konseptual penelitian adalah sebagai berikut :



H1 = Pemahaman pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

H2 = Sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

H3 = Pemahaman pajak dan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 1. Statistik Deskriptif

Statistik Deskriptif					
	N	Minimum	Maksimum	Mean	Std.

					Deviasi
X1	88	6.00	20.00	16.4886	2.63920
X2	88	8.00	15.00	12.4205	1.49114
	88	8.00	20.00	16.5568	2.55450
Valid N (Listwise)	88				

Sumber: data olah, 2022

Dari tabel diatas terlihat gambaran statistik skor total adalah penjumlahan item 1 sampai item terakhir dalam satu variabel, seperti terlihat pada tabel di atas. Jumlah masing-masing sampel data adalah 88. Dari hasil uji menunjukkan bahwa variabel pemahaman pajak dari hasil uji diatas menunjukkan nilai minimum 6 dan nilai maksimum 20, mean 16,48 dan tingkat kesalahan 2,63. Variabel Sanksi Pajak memiliki nilai minimum 8, nilai maksimum 15, mean 12,42, dan tingkat kesalahan 1.49. Dataset untuk variabel kepatuhan pajak adalah 88, minimal 8, maksimal 20, mean 16,55, dan tingkat kesalahan 2,55.

### Hasil Uji Validitas

Menurut Sugiyono (2019) uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. suatu kuesioner dapat dikatakan valid apabila pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan suatu yang diukur oleh kuesioner tersebut. Keputusan valid atau tidak menurut Sugiyono (2019) apabila hasil uji dapat dikatakan valid apabila nilai signifikansi kurang dari 0.05 (<0.05) sehingga dari hasil uji penelitian dapat diketahui semua item nilai korelasi antara tiap item dengan skor totalnya lebih dari rtabel 0,2096 dengan ini maka dapat dikatakan bahwa item-item kuisioner tersebut pada tabel 2 di bawah ini valid.

Tabel 2. Uji Validitas Tiap Variabel

variabel	Item	r hitung	r tabel	Keputusan
Pengetahuan Pajak (X1)	Item 1	0,798	0,2096	Valid
	item 2	0,752	0,2096	Valid
	butir 3	0,732	0,2096	Valid

	item 4	<b>0,802</b>	0,209 6	Valid
Sanksi Pajak (X2)	Item 1	<b>0,242</b>	0,209 6	Valid
	item 2	<b>0,387</b>	0,209 6	Valid
	item 3	<b>0,546</b>	0,209 6	Valid
Kewajiban Wajib Pajak	item 1	<b>0,678</b>	0,209 6	Valid
	item 2	<b>0,645</b>	0,209 6	Valid
	item 3	<b>0,786</b>	0,209 6	Valid
	item 4	<b>0,767</b>	0,209 6	Valid

### Hasil Uji Realibilitas

Tabel 3. Uji Realibilitas


variabel	Alfa	Batas r	Keputusan
Pemahaman Pajak (X1)	0,894	0,600	Realibel
Sanksi Pajak (X2)	0,719	0,600	Realibel
Kewajiban Wajib Pajak (Y)	0,885	0,600	Realibel

Sumber : Data diolah, 2022

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai Cronbach alpha untuk variabel di atas 0,600. Karena nilai tersebut lebih besar dari 0,600 maka alat ukur kuesioner reliabel atau telah memenuhi syarat reliabilitas.


### Uji Asumsi Klasik

#### Uji Normalitas



Pada grafik terlihat bahwa variabel berdistribusi normal hal ini ditunjukkan oleh distribusi data tersebut tidak menceng kekiri atau menceng kekanan.

#### Uji Heterokedastisitas



Dari grafik Scatterplot yang disajikan, terlihat-titik menyebar secara acak tidak membentuk pola tertentu yang jelas serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka nol pada sumbu Y. Hal ini berarti tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk memenuhi kepatuhan wajib pajak UMKM.

### Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 4. Analisis Regresi Linier Berganda

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	4.869	1.459		3.337	.001		
X1	.809	.069	.836	11.639	.000	.806	1.241
X2	-.133	.123	-.077	-1.078	.284	.806	1.241

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Data diolah, 2022

Persamaan regresinya adalah sebagai berikut :

$$Y = 4,869 + 0,809X_1 - 0,133X_2$$

### Hasil Pengujian Hipotesis

#### Uji t (uji koefisien regresi secara parsial)

Tabel 5. Hasil uji t

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4.869	1.459		3.337	.001
	X1	.809	.069	.836	11.639	.000
	X2	-.133	.123	-.077	-1.078	.284

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Data diolah, 2022

- Dapat dilihat bahwa nilai sig untuk pengaruh X1 terhadap Y adalah 0,000 < 0,05 dan nilai t hitung sebesar 11,639 > pada tabel di atas. Dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang cukup menguntungkan antara pemahaman pajak (X1) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) berdasarkan ttabel 0,67729.
- Mengingat nilai sig pengaruh X2 terhadap Y adalah -1.078 > 0,05 dan nilai t hitung 1,078 > t tabel 0,67729 pada tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa adanya pengaruh negatif dan tidak signifikan sanksi pajak (X2) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

### Uji F

Tabel 6. Hasil uji F (uji secara bersama-sama)

ANOVA<sup>a</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	367.357	2	183.679	77.924	.000 <sup>b</sup>
	Residual	200.358	85	2.357		
	Total	567.716	87			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X2, X1

Sumber : Data diolah, 2022

Berdasarkan tabel diatas nilai Fhitung > Ftabel (77.924 > 3.95), maka H0 di tolak, artinya Pemahaman pajak dan Sanksi Pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kecamatan pulau punjung.

## **PEMBAHASAN**

### **Pengaruh Pajak Terhadap Kewajiban Wajib Pajak**

Berdasarkan hasil penelitian, tampak bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan substansial terhadap kewajiban perpajakan, dibuktikan dengan nilai signifikan (0,00) lebih kecil dari 0,05 dan nilai t hitung 11,639 > t tabel 0,67729 terbukti. Angka t- hitung positif, menunjukkan bahwa hal itu memiliki dampak yang menguntungkan pada kesadaran dan kepatuhan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin menguntungkan pajak, semakin patuh wajib pajak. Hal ini sesuai dengan temuan Yunia et al. (2021), Amrullah dkk. (2021), dan Ananda dkk (2015).

### **Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kewajiban Wajib Pajak**

Dampak sanksi pajak terhadap tanggung jawab pajak adalah negatif dan tidak signifikan, menurut temuan studi tersebut. Hal ini karena nilai signifikansi 0,284 > 0,05 dan nilai 1,078 > t tabel 0,67729, maka t-hitung juga mengakui nilai negatif, yang berarti berpengaruh negatif, yaitu H. Sanksi perpajakan kurang efektif dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Sanksi pajak tidak berdampak pada kepatuhan pajak UMKM, hal serupa juga diungkapkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Susmiatun (2014) dan Sari, et al. (2019).

### **Pengaruh Pengetahuan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kewajiban Wajib Pajak**

Menurut penelitian, efek gabungan pajak dan denda memiliki efek yang menguntungkan dan cukup besar pada tanggung jawab wajib pajak. Fhitung memiliki nilai 77.924 dengan tingkat signifikansi 0,00, sesuai tabel di atas. Ftabel adalah 3,95 pada tingkat kepercayaan 95 persen (= 0,05) Hasilnya, F hitung > F tabel dan tingkat signifikansi 0,00 > 0,05 pada kedua perhitungan, yang menunjukkan bahwa pemahaman pajak dan denda adalah positif dan signifikan. di Kecamatan Pulau Punjung Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Hal ini sejalan dengan temuan Asari (2018) yang menemukan bahwa kesadaran pajak dan pajak memiliki pengaruh gabungan terhadap kewajiban pajak.

## **KESIMPULAN**

Berikut kesimpulan yang dapat diambil dari analisis data pengujian hipotesis dan tindak lanjutnya yaitu :

1. Pemahaman pajak dapat berdampak positif dan signifikan terhadap kewajiban pajak pemahaman yang lebih baik tentang pajak dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pajak maka semakin banyak pula wajib pajak UMKM di Kecamatan Pulau Punjung yang patuh.
2. Sanksi pajak secara parsial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kewajiban pajak UMKM di kecamatan pulau punjung. Sanksi pajak tidak terlalu berperan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak
3. Pemahaman pajak dan pajak secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kecamatan pulau punjung.

## SARAN

1. Wajib pajak disarankan untuk lebih sadar akan kewajiban perpajakannya baik dari menghitung, menyetor dan melaporkan pajak terhutang. Diharapkan wajib pajak menghindari tindakan yang merugikan negara dengan tindakan penyelewengan atau pengindaran pajak dan memahami sanksi dari tindakan tersebut serta sebaiknya turut andil dalam pembangunan nasional.
2. Peneliti menyadari masih banyak keterbatasan dalam penelitian ini baik dari segi penelitian yang dilakukan ataupun pembahasan, oleh sebab itu diperlukan penelitian dengan ruang lingkup yang lebih luas, karena hasil yang diperoleh bisa saja berbeda dengan penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

Andriani, Y., & Herianti, E. (2015). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pemahaman Perpajakan, Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm (Studi Empiris Umkm Di Pasar Tanah Abang, Jakarta Tahun 2013-Agustus 2015). *Syariah Paper Accounting Feb Ums*, 487–496.

Sari, D. P., Putra, R. B., Fitri, H., Ramadhanu, A., & Putri, F. C. (2019). Pengaruh Pemahaman Pajak, Pelayanan Aparat Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Preferensi Risiko Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak( Studi Kasus Umkm Toko Elektronik Di Kecamatan Sitiung Dharmasraya). *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis Vol. 1, 1(2)*, 98–102.

Siamena, E., Sabijono, H., & Warongan, J. D. . (2017). Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Manado Elfin Siamena1, Harijanto Sabijono2, Jessy D.L Warongan3 1,2,3. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 12(2), 917–927.

Soda, J., Sondakh, J. J., & Budiarmo, N. S. (2021). Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kota Manado The Influence Of Knowledge Of Taxation , Tax Sanctions , And Perception Of Fairness On The Taxpayer Compliance Of Umkm In Manado City *Jurnal Emba Vol . 9 No . 1 Januari 2021 , Hal . 1115-1126. Jurnal Emba*, 9(23), 1115–1126.

Susmiatun, & Kusmuriyanto. (2014). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Perpajakan Dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kota Semarang. *Accounting Analysis Journal*, 3(3), 378–386.

Tene, J. H., Sondakh, J. J., & Warongan, J. D.L. (2017). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Empiris, S., Wajib, P., Orang, P., Yang, P., Di, T., Pratama, K. P. P., ... Ratulangi, U. S. (2017). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*, 5(2), 443–453., 5(2), 443–453.

Wardani, D. K., & Wati, E. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Kebumen). *Jurnal Nominal*, VII.

